



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

ASOSIASI DOSEN AKUNTANSI INDONESIA WILAYAH DKI JAKARTA

Dengan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS YARSI

Tentang

PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Nomor (Pihak Pertama) : 009 /ADAI-DKI/PKS/II/2022

Nomor (Pihak Kedua) : 002/DEE-YARSI/MOU/II/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022), bertempat di Jakarta telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Dr. Rilla Gantino, S.E., Ak.,MM** : **Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Indoensia Wilayah DKI Jakarta** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Asosisasi Dosen Akuntansi Indonesia Wilayah DKI**, berkedudukan di Jl Arjuna Utara No 9, Kebon Jeruk Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Dr. Ir. Perdana Wahyu Santosa, MM** : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas YARSI**, berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan “Kerjasama bidang penelitian bersama” merupakan kegiatan kerjasama di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah dan pelaksanaan seminar secara tatap muka maupun secara tatap maya yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** untuk menghasilkan publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah yang mendukung pengembangan potensi dosen.

Pasal 2 MAKNA DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama yang tercantum pada ruang lingkup kerja sama pada pasal 1 yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian.
- 2) Tujuan Perjanjian untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan akademik masing-masing pihak berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK akan berkoordinasi dan saling bekerja sama di dalam mempersiapkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya program kerja sama yang tercantum pada pasal 1 sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**

Pasal 4 SASARAN

Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- 1) Mahasiswa.
- 2) Dosen
- 3) Tenaga Kependidikan

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a) Mendapatkan peserta mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan yang ada pada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan bersama sesuai pasal 1
 - b) Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PIHAK KEDUA**
 - c) Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan sesuai pasal 1

2

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a) Mendukung kegiatan pada pasal 1 bersama **PIHAK KEDUA**
- b) Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan sesuai pasal 1
- c) Mendukung jurnal-jurnal ilmiah yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Hak **PIHAK KEDUA**

- a) Mendapatkan peserta mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kegiatan bersama sesuai pasal 1
- b) Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PIHAK PERTAMA**
- c) Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan sesuai pasal 1

2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a) Mendukung kegiatan pada pasal 1 bersama **PIHAK PERTAMA**
- b) Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan sesuai pasal 1

Pasal 7
LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan pada:

- 1. Kampus Universitas YARSI. Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510.
- 2. Sekretariat Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia Wilayah DKI Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul, Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing pihak serta dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali, yang diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Sebagai biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 10
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENGALIHAN

PARA PIHAK tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan/atau kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, sehingga mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Yang dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah:
 - a) Bencana alam, huru hara, pemberontakan atau pemogokan;
 - b) Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf b cukup dilakukan secara tertulis dari **PIHAK** yang membatalkan kepada **PIHAK** yang dibatalkan memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** sampai dengan pemutusan Perjanjian ini.

Pasal 13
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- 1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir
- 2) Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, dan
- 3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup dilakukan secara tertulis dari **PIHAK** yang membatalkan kepada **PIHAK** yang dibatalkan dan dilanjutkan dengan Berita Acara yang ditandatangani **PARA PIHAK** memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** sampai dengan pemutusan Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah atau mufakat.
- 2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian ini tidak diperoleh kata sepakat, maka atas kesepakatan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), putusannya bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 15
KORESPONDENSI

- 1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui Surat, surat tercatat dan/atau faksimili kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia Wilayah DKI Jakarta** di Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11510.

PIHAK KEDUA : **Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas YARSI** di Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510.

Pasal 16
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----

5

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
ASOSIASI DOSEN AKUNTANSI
INDONESIA WILAYAH DKI JAKARTA



Dr. Rilla Gantino, SE, Ak., MM
Ketua DPW DKI Jakarta

PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS YARSI

Dr. Ir. Perdana Wahyu Santosa, MM
Dekan FEB Universitas YARSI

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua